

KOMUNIKASI KONTEMPORER DAN MASYARAKAT



Editor:
Wulan Purnama Sari
Lydia Irena

KOMUNIKASI KONTEMPORER DAN MASYARAKAT

Wulan Purnama Sari dan Lydia Irena (ed.)

GM 619222045

© Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29–37, Jakarta 10270

Desain Isi: Fajarianto
Desain sampul: Agustinus Purwanto

Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
anggota IKAPI, Jakarta, 2019

www.gpu.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 978-602-06-3681-8
ISBN Digital: 978-602-06-3682-5

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab Percetakan

Tarumanagara University

From the Selected Works of Wulan Purnama Sari

Winter November 19, 2019

DUNIA SIMBOLIS LINGKUNGAN ABDI DALEM

Wulan Purnama Sari, *Tarumanagara University*

Gregorius Genep Sukendro, *Tarumanagara University*

This work is licensed under a Creative Commons [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) International License.



Available at: <https://works.bepress.com/wulan-purnamasari/45/>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xi
PROLOG	xiii

KOMUNIKASI DIGITAL

Motif Penggunaan <i>Cyber Account</i> di Media Sosial Twitter (Studi Deskriptif pada Pengikut Akun <i>Autobase @tanya2rl</i>) Rika Budianti dan Nofha Rina	2
Pengembangan Proses Pembelajaran SMK Melalui <i>New Media</i> di Kota Bengkulu Andy Makhrian	13
Media Sosial dan Panggung Dramaturgi Ester Krisnawati	22
Asosiasi Motif Informasi dan Kepuasan Informasi dalam Menggunakan Media Televisi dan YouTube di Kalangan Rizca Haqqu	35

Efektivitas <i>Computer Mediated Communication</i> (CMC) Media Online Google Classroom sebagai Sumber Pembelajaran bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Guntur Pradana, Dyah Pithaloka, dan Yudi Daherman	42
Instagram sebagai Media Komunikasi Strategis Polusi Udara Jakarta Yanuar Luqman dan Lukki Lukitawati	50
Strategi Komunikasi Pemanfaatan Komunikasi Digital dalam Pembayaran Pajak di Kota Bekasi Sudira	61
Podcast <i>Reborn</i> di Era Milenial Farid Rusdi	73
Peran Media Baru pada Humas Perguruan Tinggi Septia Winduwati	80
KOMUNIKASI KONTEMPORER	
TV Sosial: Televisi dan Media Sosial Moehammad Gafar Yoedtadi	92
#terorisjancok: Media Siber Daerah dan Jurnalisme Keberagaman Ahmad Junaidi, Eko Harry Susanto, dan Farid Rusdi	106
Bahasa Perempuan dalam Jurnalisme Sastra Sisca Verizca Hadiani dan Winda Primasari	115

Komunikasi Transnasional dalam Kajian Ekonomi Politik Pers Asing di Indonesia Roswita Oktavianti	126
Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah Dennis Akbar Satrio dan F.B. Priagung Wibowo	139
Media Zaman <i>Now</i> : Masyarakat Satu Dimensi Yudi Daherman dan Fatmawati	147
Kompetensi Komunikasi Pengawas Pemilu pada Pilkada Riau 2018 Fatmawati Moekahar dan Yudi Daherman	156
Komunikasi yang Dimediasi Komputer sebagai Fungsi dalam Pola Komunikasi Keluarga pada Mahasiswa Maulana Rezi Ramadhana dan Amalia Barezky Kartini	164
<i>Homo Algoritmus</i> dan Kemurungan Eksistensi Manusia Nigar Pandrianto	176
INDUSTRI KREATIF KOMUNIKASI	
Komunikasi Digital Industri Kreatif pada Milenial Tionghoa Sinta Paramita, Lydia Irena dan Widayatmoko	188
Penggunaan Aplikasi E-Tanee pada Pedagang Bahan Makanan Organik di Pasar Tradisional Desa Cipanas Maylanny Christin, Syarifuddin, dan Cindy Hermawan	198

KOMPETENSI KOMUNIKASI PENGAWAS PEMILU PADA PILKADA RIAU 2018

Fatmawati Moekahar¹, Yudi Daherman²

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
fatmawatikaffa@comm.uir.ac.id¹, yudidaherman@comm.uir.ac.id²

Pendahuluan

Berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 73 tahun 2018 bahwa Gubernur dan wakil Gubernur Riau periode 2019 – 2024 terpilih adalah pasangan Syamsuar – Edy Nasution. Dari sisi pengawasan, dalam pelaksanaan pilkada tersebut ditemukan banyak pelanggaran baik administrasi maupun pidana oleh Bawaslu Riau. Oleh karena itu upaya evaluasi dilakukan demi mewujudkan pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Bawaslu Riau (Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi. Tugas dan kewenangan Bawaslu Riau adalah mengawasi seluruh tahapan pemilu di provinsi Riau. Bawaslu provinsi berkordinasi dengan seluruh jajaran pengawas pemilu di level bawah, yakni Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Herminus (2017) mengatakan bahwa penting sekali proses pengawasan yang dilakukan oleh Panwas karena dapat meminimalisir tingkat kesalahan dalam pemilu. Pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh, sehingga dapat mewujudkan pemilu yang demokratis, integritas, kredibilitas, transparan, dan akuntabilitas.

Dalam pengawasan, Bawaslu seringkali menemukan kendala karena beberapa hal, diantaranya: adanya adanya multitafsir terhadap aturan perundangan dari para peserta pemilu, minimnya pendidikan politik masyarakat, keterbatasan pemahaman para pengawas pemilu di tingkat bawah (Wawancara dengan Komisioner Bawaslu Rusidi, 5 September 2018). Oleh karena itu sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengawasan, maka kompetensi komunikasi menjadi faktor yang penting agar terciptanya komunikasi yang efektif dari pengawas terhadap pihak yang diawasi, yakni peserta pemilu, masyarakat, media, tim sukses dan *stakeholder* lainnya.


Payne (2005); Purwanto (2006); dan Devito (2011) mengungkapkan bahwa kompetensi komunikasi merupakan seperangkat kemampuan seorang komunikator untuk menggunakan berbagai sumber daya yang ada di dalam proses komunikasi. Komunikasi akan efektif tercipta ketika proses komunikasi melibatkan berbagai kemampuan komunikator dalam memaksimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Begitu juga dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam melakukan tahapan pengawasan kampanye pada Pilkada 2018. Agar tercipta efektivitas, maka pengawas harus memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dimilikinya sehingga proses komunikasi berjalan lancar.

Dalam penelitian ini subyek penelitian diperoleh dengan teknik pengambilan sampel *purposive*. Kualifikasi yang menjadi syarat dipilihnya narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami dan mengalami secara langsung dalam proses pengawasan tahapan pemilu pada Pilkada tahun 2018. Narasumber penelitian ini berjumlah 10 orang yang merupakan komisioner Bawaslu Provinsi dan Staf pegawai di jajaran pengawas pemilu di lingkungan provinsi Riau. Obyek dalam penelitian ini adalah aktivitas, kegiatan, tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada Riau tahun 2018.

Isi

Bawaslu Provinsi Riau merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu RI, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi Riau. Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan pemilu, dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden No. 80 tahun 2012. Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap III yang dilaksanakan Rabu 27 Juni Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Riau telah membentuk 36 (Tiga Puluh Enam) Panwas Kabupaten/Kota, 498 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan) Panwas Kecamatan, 1.859 PPL Desa/Kelurahan dan 11.920 (Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh) Pengawas TPS. Berikut diagram personil Pengawas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Tahun 2018:



Grafik 1. Jumlah Personil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada Tahun 2018

Pelaksanaan kampanye pemilu selama 2 minggu yakni 2 – 14 Maret 2018. Dalam proses kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, pengawas pemilu melakukan pengawasan pada semua metode kampanye, yang terdiri dari: Pertemuan terbatas; Pertemuan Tatap Muka dan Dialogis; Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dalam tahapan kampanye terdiri dari berbagai jenis pelanggaran, diantaranya: pelanggaran kampanye tanpa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), ketidaksesuaian pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), penggunaan stiker calon gubernur pada kendaraan, keterlibatan kepala desa dan perangkatnya, Penggunaan fasilitas publik untuk kampanye¹.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau merupakan langkah awal bentuk pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu dan pihak terkait didalamnya. Berbagai latar belakang para peserta pemilu dan tim sukses, relawan serta partisan yang melakukan kegiatan kampanye menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Riau dalam melakukan proses pengawasan. Tindakan tegas diperlukan jika mereka telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah disosialisasikan. Namun Bawaslu Riau juga tetap melakukan upaya persuasif demi menjaga suasana kondusif dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Untuk melakukan tugas pengawasan ini, kompetensi komunikasi menjadi bagian penting agar proses komunikasi dalam pengawasan efektif dilakukan.

Hasil penelitian terhadap kompetensi komunikasi pengawas pemilu pada Pilkada Riau 2018 terdiri atas:

- a. *Knowledge* (Pengetahuan)

¹ Buku Laporan Bawaslu Riau. 2018. *Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018*.

Pengetahuan terhadap seluruh regulasi pemilu menjadi bagian penting sebagai pengawas pemilu. Oleh karena itu sebagai bagian dari persyaratan rekrutmen personil pengawas pemilu, wajib memiliki pengetahuan umum tentang regulasi pemilu. Seluruh pengawas pemilu dari level komisioner provinsi sampai pada pengawas TPS diperlukan pengetahuan umum terhadap regulasi terkait pemilu. Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap III tahun 2018 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Regulasi lain yang juga perlu dipahami oleh pengawas pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Selain Undang-Undang, regulasi lain yang juga menjadi bagian penting untuk diketahui dan dipahami oleh pengawas pemilu, misalnya Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan aturan-aturan tambahan yang menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018.

Dari hasil wawancara dengan komisioner Bawaslu Riau dikatakan bahwa sesungguhnya pada semua level pengawas pemilu, pengetahuan terhadap regulasi pemilu ini mutlak diperlukan. Namun jajaran pengawas di level bawah (kecamatan sampai TPS) seringkali tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi pemilu. Pengawas pemilu hanya menjalankan tugas dan arahan dari pengawas di level yang lebih tinggi. Meskipun secara teknis, pengawas pemilu pada level ini yang paling banyak menemui kasus-kasus pelanggaran kampanye di lapangan. Karena mereka merupakan pihak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pengetahuan terhadap regulasi pemilu ini merupakan pijakan pengawas dalam melakukan komunikasi kepada peserta pemilu,, masyarakat dan stakeholder lain selama proses pengawasan. Pada saat menemui salah satu bentuk pelanggaran, maka indikator utama sebuah tindakan yang diduga pelanggaran tersebut harus berdasarkan pada regulasi yang berlaku. Pengetahuan sebagai dasar awal terwujudnya kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh pengawas pemilu.


b. *Skill* (Keterampilan)

Kompetensi komunikasi yang kedua adalah keterampilan. Dalam hal ini pengawas pemilu memiliki kemampuan melakukan komunikasi secara verbal dan nonverbal komunikasi. Pendekatan persuasif menjadi bagian yang pertama yang dilakukan pengawas pemilu ketika menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh *stakeholder* pemilu. Dalam hal memberikan teguran terhadap dugaan pelanggaran oleh *stakeholder* pemilu, pengawas pemilu melakukan teguran secara lisan terhadap subyek yang ditemukan di lapangan. Kesantunan dan kesopanan menjadi nilai utama untuk melakukan komunikasi verbal dan nonverbal demi terciptanya suasana yang kondusif. Komunikasi nonverbal dilakukan dengan memberikan surat teguran secara tertulis kepada para terduga melanggar aturan kampanye pemilu.

c. *Attitude* (Sikap)

Namun seringkali pengawas pemilu menemukan ketidakpatuhan para peserta pemilu dan tim sukses tidak mengindahkan upaya persuasif dari pengawas pemilu. Komunikasi persuasif secara verbal dan nonverbal telah dilakukan dalam upaya melakukan peringatan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi pelanggaran tetap dilakukan. Oleh karena itu langkah yang diambil adalah sikap tegas untuk menegakkan aturan yang berlaku. Sikap yang diambil harus berlandaskan pada regulasi yang ada.

Dari hasil uraian diatas, maka perikut adalah model kompetensi komunikasi pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan kampanye pada Pilkada Riau tahun 2018:



Gambar 1. Model *Communication Competency* Pengawas Pemilu

Pengawas pemilu menjadi posisi komunikator, yakni pihak yang berperan menyampaikan pesan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Peran komunikator menjadi sangat penting karena akan menentukan kualitas dari pemilu. Ketika komunikator (peserta pemilu, partai politik, masyarakat dan pihak terkait lainnya) dapat efektif menerima pesan yang disampaikan pengawas pemilu maka pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Griffin (2003) memberikan 3 indikator seseorang dikatakan kompeten, yakni: Mengerti apa yang harus dilakukan dalam berbagai peristiwa komunikasi; Mengembangkan perilaku yang dapat menghasilkan pesan yang tepat; dan Peduli pada pentingnya tindakan dan proses komunikasi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kompetensi komunikasi pengawas pemilu pada Pilkada Riau 2018 maka kompetensi komunikasi merupakan seperangkat *knowledge* (pengetahuan) yang sesuai dengan konteksnya, *skill* (keterampilan) komunikasi verbal dan nonverbal secara tepat dan *attitude* (sikap) positif terhadap komunikasi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu yang berdasarkan pada regulasi pemilu. Pengalaman kompetensi komunikasi pada tingkat Bawaslu provinsi dan kabupaten meliputi ketiga aspek, sedangkan pada level kecamatan dan kelurahan mayoritas hanya berorientasi pada keterampilan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied, 2014. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Devito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia*. Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group.
- Griffin, EM, 2003, *A First Look At Communication Theory*, Fifth Edition, NY, Mc Graw Hill.
- Liliweri, Alo, 1997. *Komunikasi Antarpribadi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nadir, Ahmad, 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang: Averroes Press.
- Payne, 2005. *Modern Social Work Theory* (3rd ed.). Chicago: Lyceum Books. (366 pp)
- Purwanto, Djoko. 2006. *Komunikasi Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Uchjana E, Onong, 2002. *Komunikasi Persuasif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Lain-Lain

- Buku Laporan Bawaslu Riau. 2018. *Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018*.
- Amandemen Undang-Undang Pilkada, Sinar Grafika, 2017.
- Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017, Sinar Grafika, 2017.